



PUTUSAN

NOMOR : 65 / PDT / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **EDY SUWANTO BONG**, Alamat Jln. Khatulistiwa KM.3, No.III, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ZULKIFLI SYUKUR, SH., GATOT SUGIARTO, SH. dan YUYUN WAHYUNIATI, SH.**; Ketiganya Advokat & Legal Consultant dari Kantor Advokat / Penasihat Hukum **ZULKIFLI SYUKUR, SH & PARTNERS**, beralamat di Graha Kogas Mampang, Lantai Dasar, Jalan Kapten Tendean No.9-B, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 185/ZS/IX/2012 tanggal 03 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT** ;-
- 2 **Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Cq Kantor Pertanahan Kota Pontianak**, beralamat di **Jalan Ahmad Yani No.1 Pontianak**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **BAMBANG SULISTYO, SH.**,

Kepala.....

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus tanggal 26 September 2012, Selanjutnya disebut sebagai



PEMBANDING II semula **TURUT**

TERGUGAT ;-----

M e l a w a n :

1 **Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah M. TAYIB bin H. ABDUL RAZAK** yaitu **HAMDAN bin MUHAMMAD TAYEB**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Alpukat No.29, Rt.005/Rw.006, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **EFFENDY.Y, SH, Advokat, Pengacara / Penasihat Hukum** dari Kantor Advokat / Penasihat Hukum **EFFENDY. Y, SH.**, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.243, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----

2 **H. ABDULLAH bin H. ABDUL RAZAK**, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Komplek Batara Indah I Blok Q, No.10, Pontianak Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;-----

3 **ABDUL HAMID, SE. MM.**, sebagai **Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah MASNAH binti H. ABDUL RAZAK**, beralamat di Jalan Parit Haji Husin II Gang Mitra No.19, Rt.01/Rw.03, Kelurahan Bangka Belitung Barat,

Kecamatan.....

Kecamatan Pontianak Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **THERESIA MS PESSY, SH. MH.**, Advokat, Pengacara / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat / Penasihat Hukum **THERESIA MS PESSY, SH. MH.**, beralamat di Jalan Abdurrahman Saleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks BAPINDO No. 3, Pontianak, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2012,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula
TERGUGAT III ;-----

- 4 **Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah MARYAM binti H. ABDUL RAZAK**, beralamat terakhir di Jalan Raya, Rt.02/Rw.01, Dusun Karya Bhakti Desa Peniti Luar, Kabupaten Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;-----
- 5 **HINDUN binti ABDUL RAZAK**, beralamat terakhir di Jalan Raya, Rt.02/Rw.01, Dusun Karya Bhakti, Desa Peniti Luar, Kabupaten Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;-----
- 6 **HALIMAH binti H. ABDUL RAZAK**, beralamat terakhir di Jalan Raya, Rt.02/Rw.01, Dusun Karya Bhakti, desa Peniti Luar, Kabupaten Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI** ;-----
- 7 **EDDY DWI PRIBADI, SH., Notaris/PPAT di Pontianak**, beralamat di Jalan Jendral Urip No.11, Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ASMANIAR, SH. dan TOBIAS RANGGIE, SH.**, Keduanya Advokat, Pengacara / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Abdurrahman Saleh (BLKI) Komplek Rosana Terrace B9 Pontianak,

berdasarkan.....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober
2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII**
semula **TERGUGAT VII** ;-----



Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 80/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 7 Mei 2013, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat III serta Tergugat VII ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- 3 Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan sebagai Hukum Para Tergugat Rekonvensi melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Akte Jual Beli, No.11/BPN-U/2001, tanggal 8 Juni 2001 ;
- 4 Menyatakan sah sebagai hukum bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari H. ABDUL RAZAK BIN H. MOCHAMAD THAHIR yang berhak atas sebidang tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batu layang, Kecamatan Pontianak Utara,
Kotamadya Pontianak

seluas.....

seluas 7.600 M2 yang berbatasan dengan sebelah utara : dengan jalan Khatulistiwa, sebelah Selatan : dengan Sei Kapuas, sebelah Barat dengan : Tanah TNI AD, sebelah Timur dengan : Hak Milik No.448 dan 661 ;

- 5 Menghukum Tergugat II Rekonvensi Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk menerbitkan Sertifikat diatas tanah tersebut diatas untuk dan atas nama Para Penggugat Rekonvensi ;
- 6 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada :
 - Penggugat Rekonpensi I yang dalam konvensi adalah Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) ;
 - Penggugat Rekonpensi II yang dalam konpensi adalah Tergugat III uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;

Secara tunai dan seketika ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menghukum Tergugat II Konpensi dan para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.756.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 80/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 7 Mei 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I, IV, V dan VI / Tergugat I, IV, V dan VI ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada

tanggal.....

tanggal 22 Mei 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding II / Tergugat II ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding III / Tergugat III ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding VII / Tergugat VII ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat ;-----

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tertanggal 20 Agustus 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan menyerahkan memori banding dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I, IV, V dan VI / Tergugat I, IV, V dan VI pada tanggal 27 Agustus 2013, kepada Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding VII/Tergugat VII pada tanggal 22 Agustus 2013, pada tanggal 29 Agustus 2013 kepada Terbanding II/Tergugat II dan pada tanggal 26 Agustus 2013 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding dari Turut Terbanding/Turut Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 80/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 7 Mei 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang,.....

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding serta penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 September 2013 telah memberitahukan dengan resmi seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding VII / Tergugat VII ;-----

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan pada tanggal 23 Mei 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding I, IV, V dan VI/Tergugat I, IV, V dan VI pada tanggal 22 Mei 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III / Tergugat III, pada tanggal 23 Mei 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding VII/Tergugat VII ;-----

Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding II/ Turut Tergugat tertanggal 02 Agustus 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut dengan cara seksama pada tanggal 2 September 2013 kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Penggugat, pada tanggal 12 Agustus 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding I, IV, V dan VI/Tergugat I, IV, V dan VI, pada tanggal 15 Agustus 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II, pada tanggal 19 Agustus 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding III / Tergugat III, pada tanggal 22 Agustus 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding VII/Tergugat VII ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding III/ Tergugat III tertanggal 18 September 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama pada tanggal 22 Oktober 2013 kepada Pembanding I/Penggugat, pada tanggal 23 September 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding I, IV, V dan VI/Tergugat I, IV, V dan VI, pada tanggal 23 September 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II, kepada Kuasa Hukum Terbanding VII/Tergugat VII dan kepada Pembanding II/Turut Tergugat ;----

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I/ Tergugat I/Penggugat Rekonvensi tertanggal 26 September 2013, dan kontra memori.....

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama pada tanggal 31 Oktober 2013 kepada Pembanding I/Penggugat, pada tanggal 04 Nopember 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II, pada tanggal 24 Oktober 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding III/Tergugat III, pada tanggal 28 Oktober 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding VII/Tergugat VII, pada tanggal 24 Oktober 2013 kepada Pembanding II/Turut Tergugat ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 80/PDT.G/2012/PN.PTK. kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Penggugat tanggal 31 Juli 2013 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat dan Pembanding II/Turut Tergugat yang menerangkan kepada para pihak berperkara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pontianak sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding I/Penggugat dan Pembanding II /Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Penggugat tersebut, Terbanding III/Tergugat III/Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa keberatan Pembanding I/Penggugat tidak dapat diterima karena hanya bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Penggugat tersebut, Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori

banding.....

banding tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa keberatan Pembanding I/Penggugat tidak berdasarkan karena putusan yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dan benar dengan fakta hukum dan Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II/Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama karena Pembanding II/Turut Tergugat melakukan pencatatan akta jual beli yang dibuat oleh Terbanding VII/Tergugat VII dalam konvensi, Pembanding II/Turut Tergugat sangat keberatan dengan kewajiban yang harus dibayar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dasar yudex factie kurang tepat ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 80/Pdt.G/2012/PN.PTK. tanggal 7 Mei 2013, serta membaca dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Penggugat dan memori banding dari Pembanding II/Turut Tergugat, dan kontra memori banding Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan dari Terbanding III/Tergugat III/Penggugat Rekonvensi, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, ternyata putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa bukti Sertifikat Hak Milik adalah sebagai alat bukti yang kuat selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya tetapi bukan alat bukti yang mutlak, namun ternyata terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 2135/Kel.Batu Layang terakhir atas nama Pembanding I/Penggugat

didasarkan.....

didasarkan pada akta jual beli Badan Pertanahan Nasional No. 11/BPN.4/2001 tanggal 8 Juni 2001, sedangkan akta jual beli tersebut didasarkan pada surat kuasa dibawah tangan yang dibuat oleh Terbanding II/Tergugat II dengan cara memalsukan tanda tangan MASNAH sesuai putusan pidana Pengadilan Negeri Pontianak No. 335/ Pid.B/2005/PN.PTK. tanggal 8 Maret 2006 yang menyatakan Terdakwa (Terbanding II/Tergugat II) terbukti bersalah “membuat surat palsu” maka jual beli tanah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan sertifikat hak milik atas nama terakhir Pembanding I/Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sertifikat hak milik No. 2135/Kel.Batu Layang tersebut harus dikembalikan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik sebelum terjadi jual beli

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak secara keseluruhan yang menyangkut eksepsi, konvensi dan rekonvensi dengan segala pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipandang tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, selanjutnya dengan adanya pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 80/Pdt.G/2012/PN.PTK. tanggal 7 Mei 2013 tersebut, dapat dipertahankan dan harus semakin dikuatkan, sehingga pihak Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI :.....

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat dan Turut Tergugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 80/Pdt.G/2012/PN.PTK. tanggal 7 Mei 2013, yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **5 DESEMBER 2013**

oleh kami **YOHANNES SUGIWIDARTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua,

DJUMADI, S.H. dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 65/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 12 Nopember

2013 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN SITUNGKIR,**

S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **D.J.U.M.A.D.I, S.H.**
SUGIWIDARTO, S.H

YOHANNES

2 **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MARINGAN SITUNGKIR, S.H.

Perincian biaya perkara :

- **M a t e r a i** Rp. 6.000,-
- **R e d a k s i** Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan Rp. 139.000.-
Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)